

BAB II

PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG SUDAH DIHIBAHKAN

A. Biografi dan Pendidikan Imam Hanafi

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kuffah pada tahun 80 H (699 M). Nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul Afganistan) yang sudah menetap di Kuffah. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5.¹⁸

Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain, beliau bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak artinya tinta.¹⁹

Kakeknya bernama AL-Zutha, penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan, lalu dibawa ke Kuffah sebagai budak. Setelah itu, ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah, dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang tanpa melupakan untuk menuntut ilmu pengetahuan.²⁰

¹⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. 4, hlm. 184.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 188.

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1997, cet. 1, hlm. 96.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.²¹

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuraih; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kuffah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, aku optimis apabila ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun aku akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah, lantas aku tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hammad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 96.

²² Hadis Web, *Sejarah Singkat Imam Hanafi*.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kuffah.²³

Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Mughal. Adapun guru-guru Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain adalah: Imam Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary. Ia mempelajari *qira'at* dan tajwid dari Idris Ashim. Abu Hanifah sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.²⁴

Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H dengan usia 70 tahun. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Abu Hanifah dishalatkan oleh banyak orang, bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau dishalatkan sampai 6 kloter. Abu Hanifah wafat pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur, yaitu raja yang ke-2. Pada saat itu, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut karena Abu Hanifah hendak

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 96-97.

²⁴ *Ibid*, hlm. 97.

menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja), maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara.²⁵

B. Karya-karya Imam Hanafi

Jamil Ahmad dalam bukunya “*Hundred Great Muslems*” mengemukakan, bahwa Imam Hanafi meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar*, *al-‘Alim wa al-Muta‘alim* dan *musnad fiqh akbar*. Disamping itu, Imam Hanafi membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi untuk bermusyawarah dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari‘at Islam ke dalam undang-undang.²⁶

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya “*The Spirit of Islam*”, karya-karya Imam Hanafi, baik mengenai fatwa-fatwanya maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli ra‘yi yang hidup dan berkembang. Maka dibentuklah Madrasah yang kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli ra‘yi. Di samping namanya tersebut, menurut versi sejarah hukum Islam, Madrasah tersebut disebut sebagai “Madrasah Kuffah”.²⁷

²⁵ Hadis Web, *Loc. Cit.*

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*, hlm. 101.

²⁷ *Ibid*, hlm. 101.

Adapun murid-murid Imam Hanafi yang berjasa di Madrasah Kuffah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam adalah.²⁸

1. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H);
2. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H);
3. Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H);
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).

Dari ke-empat murid tersebut yang banyak menyusun hasil pikiran Imam Hanafi adalah Muhammad ibn Hasan al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Shittah* (enam kitab), yaitu:

1. Kitab al-Mabsuth
2. Kitab al-Ziyadat
3. Kitab al-Jami' al-Shaghir
4. Kitab al-Jami' al-Kabir
5. Kitab al-Sair al-Shaghir
6. Kitab al-Sair al-Kabir

Di samping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhat di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, menulis kitab "*al-Kharaj*" yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah. Dengan karya-karya tersebut, Imam Hanafi dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani

²⁸ *Ibid*, hlm. 101

Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.²⁹

C. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dalam Penetapan Hukum Islam

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sumber-sumber yang beliau gunakan dalam penetapan suatu hukum adalah.³⁰

1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-quran tersebut atau kepada isi kandungannya.

2. As-Sunnah

As-sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-quran, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi adalah:

1. Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak

²⁹ *Ibid*, hlm. 102.

³⁰ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 188.

semua Sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadis Nabi dengan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul setelah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak sifatnya mengikat, sedangkan yang ditetapkan lewat fatwa sifatnya tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, selama ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

2. Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada qiyas apabila ternyata dalam al-quran, sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

3. Istihsan

Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut Ulama Ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

Menurut Syafi'iyah, Istihsan itu dilakukan karena pengaruh hawa nafsu. Sedangkan menurut Hanafiyah bukan karena nafsu, tetapi karena ada suatu kepentingan atau tuntutan keadaan. Karena berpindah dari rasa kurang enak kepada rasa yang lebih enak (karena dorongan nafsu) tentu berbeda dengan berpindah dari ketentuan suatu hukum kepada ketentuan hukum yang dipandang lebih baik.

4. 'Urf

Pendirian Imam Hanafi ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada 'urf manusia.

D. Perkembangan Mazhab Imam Hanafi

Dalam riwayat disebutkan bahwa para sahabat Imam Hanafi yang membukukan mazhab beliau ada 40 orang. Di antara mereka itu ialah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar. Sedangkan yang pertama kali menulis kitab-kitabnya ialah Asad bin 'Amr. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang pertama kali menghimpun fiqih Imam Hanafi ialah Nuh bin Abi Maryam yang lebih dikenal dengan nama Al Jami'.³¹

Pada masa Harun Ar-Rasyid menjabat sebagai Kepala Negara, beliau menyerahkan urusan kehakiman dalam pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf selaku murid Imam Hanafi yang terkenal pada tahun 170 H. Dengan demikian, maka semua urusan kehakiman dalam kerajaan tersebut berada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, beliau tidak pernah menyerahkan urusan kehakiman yang resmi di tiap-tiap kota pada saat itu, seperti di Iraq, Khurasan, Syam, Mesir sampai ke tapal batas Afrika, melainkan kepada orang yang ditunjuknya. Beliau tidak pernah menyerahkan jabatan hakim tersebut, melainkan kepada sahabatnya dan yang sependirian dengan mazhabnya (Mazhab Hanafi). Dengan tindakan Imam Abu Yusuf yang demikian itu, maka segenap *Qadli* dan hakim di setiap daerah dan kota pada masa itu umumnya terdiri dari ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Dengan demikian, kebanyakan orang gemar mempelajari kitab-kitab yang beraliran mazhab Hanafi, karena ingin mendapat kedudukan atau pangkat. Demikianlah permulaan tersiarnya aliran mazhab Imam Hanafi.³²

³¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990, Cet. 7, hlm. 80.

³² *Ibid*, hlm. 81.

Selanjutnya, mazhab Imam Hanafi baru dikenal masyarakat di Mesir pada tahun 164 H, karena pada masa itu Kepala Negara Al-Mahdy telah mengangkat seorang *Qadli* yang bermazhab Hanafi yang mula-mula menyiarkan mazhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam berada dalam kekuasaan Kepala Negara dari Keturunan Abbasiyah, maka semakin berkembanglah mazhab ini di Mesir sampai tahun 358 H. Tatkala Negeri Mesir berada dalam kekuasaan para raja keturunan Fathimiyah, mereka membawa aliran baru di sana, yaitu Mazhab Syi'ah Isma'iliyah. Mazhab ini tidak tersiar begitu saja, tetapi kedudukan *Qadli* juga dipengaruhi oleh mazhab itu. Bahkan mazhab Syi'ah ini pernah menjadi mazhab pemerintah (kerajaan) dengan resmi. Yakni, hukum-hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah di Mesir berdasarkan mazhab Syi'ah, kecuali dalam persoalan yang mengenai ibadah, masyarakat masih diberi kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan aliran mazhabnya masing-masing, tetapi aliran mazhab Hanafi dilarang.³³

Kemudian, setelah pemerintahan Mesir jatuh ke tangan Sultan Shalahudin Al-Ayyubi, mereka menindas dan mengikis habis mazhab Syi'ah dan segala aliran-aliran yang berbau Syi'ah. Pada saat itu, mereka (kerajaan Al-Ayyubi) mendirikan beberapa sekolah untuk mencetak ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kemudian Sultan Shalahudin Al-Ayyubi mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran tentang mazhab Hanafi, dan sekolah itu dinamakannya mazhab Ash-Shuyufiyah. Sejak saat itu, aliran mazhab Hanafi mendapat kekuatan kembali untuk berkembang di tengah-tengah Mesir.

³³ *Ibid*, hlm. 81.

Kemudian pada tahun 641 H, Sultan Shalih Najmuddin mendirikan sebuah madrasah yang dinamakan madrasah Ash-Shalihiyah, dalam madrasah ini diberikan pengajaran-pengajaran empat mazhab yang masyhur, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sebagai tindakan pembalasan untuk membasmi aliran mazhab-mazhab lain. Rencana pengajaran ini dapat berjalan dengan baik di madrasah Ash-Shalihiyah, dan Sultan Shalih Najmuddin ini merupakan orang pertama yang mendirikan madrasah yang bercorak demikian di Mesir.³⁴

Pada umumnya, penduduk Afrika (yang dimaksudkan adalah Algeria, Tunisi dan Tripoli) adalah pengikut *Sunnah* dan *Atsar*, sampai datangnya seorang ulama pengikut mazhab Hanafi, yaitu Ibnu Farrukh Abu Muhammad Al-Farisy. Kemudian dia menyerahkan urusan kehakiman di sana kepada Assad bin Al-Farrat bin Sinan yang dapat mengembangkan aliran madrasah Hanafi di sana. Demikianlah sehingga datang Al-Mu'iz bin Badis dengan membawa aliran mazhab Maliki; dan sebagian kecil dari mereka tetap mengikuti mazhab Hanafi.

Keluarga raja di Tursina adalah pengikut mazhab Hanafi. Maka, urusan kehakiman di sana ada dua *Qadli*; yaitu golongan Hanafi dan golongan Maliki, tetapi penduduknya lebih banyak mengikuti mazhab Maliki. Begitu pula dengan *Mufti* besar di sana ada dua, yaitu yang bermazhab Hanafi dan yang bermazhab Maliki, tetapi yang bertanggung jawab untuk keseluruhannya adalah yang bermazhab Hanafi. Sepanjang riwayat, setelah Mesir jatuh dalam kekuasaan bangsa Turki, maka kedudukan *Qadli* dan urusan kehakiman diserahkan kepada ulama yang bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi

³⁴ *Ibid*, hlm. 82.

bagi pihak kerajaan Usmaniyah dan bagi segenap pembesar negara. Dengan demikian, maka sebagian besar penduduk Mesir terpengaruh oleh mazhab Hanafi, dengan tujuan agar mudah mendapat kedudukan *Qadli* atau hakim. Walaupun demikian, nama mazhab Hanafi tidaklah begitu tersiar ke dusun-dusun dan ke hulu-hulu Mesir, tetapi terbatas di kota saja. Kebanyakan penduduk dusun dan hulu daerah Mesir tetap bermazhab Syafi'i.³⁵

Selanjutnya, mazhab Hanafi tersiar dan berkembang di negeri Syam, Iraq, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar penduduk Turki Usmani dan Al-Bania adalah pengikut mazhab Hanafi. Di India ditaksir kira-kira ada 48 juta jiwa pengikut mazhab Hanafi. Di Brazilia (Amerika Selatan) kira-kira ada 25.000 Muslim yang bermazhab Hanafi. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tersiarnya mazhab Hanafi adalah adanya karena perantara dari pihak penguasa dan para raja.

E. Hibah Menurut Imam Hanafi

1. Definisi Hibah Menurut Imam Hanafi

أَهْبَةُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا شَرْطِ الْعَوَضِ فِي الْحَالِ. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ
الَّذِي يَمْلِكُ عَيْنًا مَلَكًا صَحِيحًا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَمْلِكَهَا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَتَوَقَّفَ ذَلِكَ التَّمْلِيكُ عَلَى عَوَضٍ يَأْخُذُهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْمُؤَهَّبِ لَهُ.
وَهَذَا لَا يَنَافِي أَنْ لِلْمَالِكِ أَنْ يَهَبَ تِلْكَ الْعَيْنَ بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ عَوَضًا

³⁵ *Ibid*, hlm. 83.

وَهِيَ الْهَبَةُ بِشَرْطِ الْعَوَضِ. لِأَنَّ الْعَرَضَ نَفَى كَوْنُ الْعَوَضِ مَشْرُوطًا فِي
صِحَّةِ الْهَبَةِ.³⁶

Imam Hanafi mengatakan bahwa hibah adalah pemberian hak kepemilikan suatu benda tanpa adanya syarat ganti/ mendapat imbalan dalam hal apapun. Yang artinya, bahwa seseorang yang memiliki suatu barang yang benar-benar miliknya, maka sah baginya untuk memberikan barang tersebut pada orang lain tanpa harus meminta pengganti dari orang yang menerima. Dan tidak bertentangan juga, ketika pemilik barang itu hendak memberikan suatu barang dengan menghendaki adanya syarat pengganti yaitu pemberian dengan syarat adanya imbalan. Karena tujuan itu meniadakan adanya pengganti sebagai syarat dalam sahnya hibah.

Kadang-kadang, pemberian itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan syarat adanya imbalan, maka hal itu hukumnya boleh/ *jaaiz*, sebagaimana halnya ketika mengatakan “Saya memberikan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu memberikan saya 100 pon.” Maka perkataanya itu merupakan jenis kepemilikan yang meliputi jual beli dan pemberian.

2. Dasar hukum Hibah Menurut Imam Hanafi

Dasar hukum hibah yang disebutkan dalam kitab *al-Mabshuth* yaitu sebagaimana firman Allah swt.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا...

³⁶ Abdurrahmân al-Jazirî, *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 289.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan). (QS. An-Nisa: 86).

Ayat ini menyinggung tentang sikap antara sesama umat Islam dan menyatakan bahwa dalam interaksi dengan orang lain, salah satu pondasinya yaitu dengan adanya kasih sayang dan penghormatan. Dalam istilah al-Quran, kata *tahiyyah* itu bisa berupa ucapan ataupun perbuatan. Saling mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain serta memberikan hadiah dalam pertemuan keluarga dan sahabat merupakan hal yang dianjurkan oleh Islam. Ayat ini melihat salam dan hadiah sebagai perkara yang disepakati dan menghimbau kepada umat Islam untuk melakukannya setiap kali bertemu.

Islam memerintahkan umat Islam agar menjawab salam dengan jawaban yang lebih baik atau sama. Dengan ungkapan lain, berikanlah jawaban salam kepada orang lain dengan lebih baik dan hangat, serta balaslah hadiah mereka dengan hadiah yang lebih baik. Dalam sejarah disebutkan, salah seorang dari budak Imam Hasan Mujtaba a.s menghadiahkan sekuntum bunga kepada beliau. Kemudian Imam Hasan Mujtaba a.s ini membalas kebaikan budaknya dengan memerdekakannya dan menjelaskan alasan dari perbuatannya itu lewat QS. An-Nisa: 86.

Dasar hukum menurut hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوا تَحَابُّوا

Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai. (HR. Bukhari).

Rasulullah Saw. yang merupakan manusia pilihan Allah Swt. telah menunjukkan bagaimana seharusnya umat Islam senantiasa menjaga hubungan persaudaraannya. Melalui sabda-Nya, beliau telah begitu banyak mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga keutuhan persaudaraan, karena Islam adalah agama yang mengharamkan umatnya untuk memutuskan tali silaturahmi, terutama dengan saudara yang berada dalam satu naungan agama Islam. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan tali persaudaraan adalah dengan saling memberi hadiah (hibah) sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi Saw. diatas.

3. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa salah satu rukun hibah itu adalah *shighat*. *Shighat* itu terdiri dari *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta) dan *qabul* (ungkapan penerimaan). Apabila dipertanyakan mengenai *ijab* dan *qabul* apakah harus dilakukan bersamaan atau cukup salah satu dari keduanya, maka ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagaimana dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa hibah itu hukumnya sah-sah saja meski hanya dengan *ijab*, karena mereka berpendapat bahwa *qabul* dari penerima hibah bukanlah rukun, hibah itu bisa dikatakan sah cukup dengan *ijab* dari pemberi. Karena menurut bahasa, hibah adalah pemberian. Selain itu *qabul* hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa

dalam hibah mesti ada *qabul*, baik *qabul* secara *qauliy* (perkataan) maupun secara *fi'ly* (perbuatan). Yang tidak sah itu adalah hibah tanpa adanya *qabul*.³⁷

Imam Hanafi mengatakan bahwa dalam akad hibah tidak mengharuskan adanya syarat *qabul* secara *qauliy*, maka apabila ada seseorang yang berkata kepada kedua orang tuanya: “Saya telah menghibahkan hewan ini kepada salah satu dari kalian, maka siapa saja yang mengambilnya lebih dulu, maka hewan ini menjadi miliknya. Apabila salah satu dari mereka (orang tua tersebut) mengambilnya, maka hibah itu sah. Dalam persoalan ini, hibah itu terjadi dengan adanya pernyataan ‘pengambilan’. Apabila salah satu dari keduanya mengerti dengan maksud pernyataan tersebut, kemudian salah satu dari mereka mengambil hewan yang telah dihibahkan itu, maka pada hakikatnya dia benar-benar telah memberikan hewan itu kepada yang mengambil hewan tersebut, dan dia telah sah mengambilnya meski tanpa harus mengucapkan serah terima.

Dalilnya yaitu:

أَنَّهُ لَوْ أَلْقَى مَالًا فِي الطَّرِيقِ لَيَكُونَ مِلْكًا لِمَنْ يَرْفَعُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ هِبَةً.³⁸

Sesungguhnya kalau dia menemukan harta ditengah jalan kemudian dia berikan kepada orang yang dianggap layak memilikinya, maka hal itu sah-sah saja dan itu merupakan hibah.

Dalam kitab *al-Mabshuth*, rukun hibah ditambah dengan *Qabdhu* (pemegangan/penerimaan/penguasaan). Alasannya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Menurut Imam Hanafi, penerimaan barang

³⁷ *Ibid*, hlm. 293.

³⁸ *Ibid*, hlm. 293.

merupakan salah satu dari syarat sah hibah. Oleh karena itu, apabila berlaku kematian salah satu dari dua pihak sebelum penyerahan barang, maka hibah itu batal.

Mengenai syarat-syarat hibah, Imam Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat hibah itu bermacam-macam. Macamnya itu berkaitan dengan rukun yang telah disebutkan, yaitu syarat yang berhubungan dengan harta yang dihibahkan, dan syarat yang berhubungan dengan *'aqid* (dua orang yang berakad).

Adapun yang berkaitan dengan rukunnya, maka hibah itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak jelas. Contohnya seperti ucapan: “Saya telah memberikan rumah ini kepada kamu ketika saudara kamu telah datang dari perjalanan musafirnya” atau ucapan “Jika hujan telah turun dari langit, maka saya akan memberikan hewan ini kepada kamu.” Pernyataan semacam itu merupakan hal yang tidak jelas, karena kedatangan dari perjalanan dan turunnya hujan merupakan suatu hal yang mungkin adanya. Dalam hibah tidak perlu adanya kaitan dengan waktu. Misalnya seseorang mengatakan bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada seseorang besok atau awal bulan atau semacamnya.

Adapun syarat-syarat hibah yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, diantaranya:³⁹

a. *Wahib* (pemberi hibah)

- 1) Merdeka, maka tidak dibenarkan hibahnya seorang budak.
- 2) Berakal, maka tidak sah hibahnya orang gila.
- 3) Baligh, tidak dibenarkan hibahnya anak kecil.

³⁹ *Ibid*, hlm. 294-295.

4) Benar-benar pemilik harta yang dihibahkan, maka tidak benar kalau barang itu bukan miliknya.

b. *Mauhub lah* (penerima hibah).

Adapun penerima hibah, tidak disyaratkan sebagaimana syaratnya *wahib*, maka bolehlah hibah itu diberikan untuk anak kecil dan semacamnya. Tapi apabila penerima hibah itu adalah orang asing, maka pemberian itu tidak sah kecuali dengan adanya pengokohan dari seorang wali, dan wali itu ada empat: (1) Bapak; (2) Walinya bapak; (3) Kakek; (4) Walinya kakek.

Ketidak hadirannya salah satu dari mereka yang berakad, cukuplah pengukuhan dari pamannya, ibunya, dan orang asing. Tapi jika anak itu telah *tamyiz*, maka hadirnya anak itu sendiri sudah sah walaupun disitu ada bapaknya, karena itu untuk kemaslahatan.

c. Barang yang dihibahkan

1) Harus ada ketika hibah dilakukan. Tidak sah apabila barangnya tidak ada ketika akad hibah dilakukan. Misalnya, memberikan kebun pada tahun depan, memberikan kambing setelah kambingnya melahirkan, atau susu yang masih di dalam dombanya, maka pemberian ini hukumnya batal. Semua pemberian ini tidak sah sampai dia mengatakan: "Saya memberikannya sepenuhnya kepada kamu ketika telah nampak adanya, karena hal yang tidak kelihatan tidak sah untuk diberikan dalam hal apapun." Apabila barangnya sudah Nampak, maka boleh hukumnya memberikannya meskipun pemberian tersebut masih

berhubungan dengan sesuatu yang lain. Misalnya, memberikan bulu domba di pundak kambing, kemudian memberikannya kepada seseorang, maka hal itu sah dan pemberian itu sebagaimana lazimnya.

2) Barang tersebut adalah barang yang bernilai. Maksudnya, tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti: bangkai, darah, daging babi, sesuatu yang haram, atau yang semisalnya. Hal ini sebagaimana tidak sahnya menghibahkan sesuatu yang bertentangan dengan syara', seperti khamr.

3) Penerimaan atau pengambilan barang (*al-Qabdu*) oleh orang yang diberi. Ini merupakan syarat yang terpenting dalam hibah dan merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya hibah.

4) Barang yang dihibahkan tidak boleh berupa barang yang umum yang bisa dibagi. Jika pemberiannya setengah dari rumah yang tidak bisa dibagi, maka pemberian itu tidak sah. Maka jika seseorang ingin memberikan setengah rumahnya pada orang lain, maka dia harus membaginya terlebih dahulu. Jika pembagian itu terhalang atau sukar, barang kali dia menjual seharga setengah rumahnya kemudian membebaskannya dari harga itu. Kalau tidak bisa dibagi seperti kamar mandi dan alat-alat masak dan semacamnya, maka itu boleh pemberiannya secara bersamaan dengan syarat dapat terjangkau. Dan apabila pemberiannya secara bersama maka diharuskan pembagian. Dan apabila memberikan miliknya sebelum dibagi, maka penerima

barang itu tidak memiliki kuasa penuh. Dan kebanyakan ulama' sepakat bahwasanya kepemilikannya itu kembali kepada adanya *qabdhu*. Dan apabila pemberi hibah telah meninggal, maka kepada ahli warislah semuanya dikembalikan. Oleh karenanya, tidak sah pemberian bersama sebelum adanya pembagian terlebih dahulu karena hal itu tidak bisa dimiliki sepenuhnya.

- 5) Hendaknya barang yang dihibahkan itu adalah barang milik pemberi, maka tidak diperbolehkan menghibahkan harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

4. Pendapat Imam Hanafi tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dhibahkan

Menurut Imam Hanafi, akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang dikemukakannya adalah sabda Rasulullah Saw.:

أَلْوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَبَّتِهِ مَا أَمْ يُشْتَبِ مِنْهَا⁴⁰

“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi/imbalan.

يَصِحُّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هَبَّتِهِ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَمِنْ بَابِ
أُولَى لَهُ الرَّجُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْهَبَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ
الرَّجُوعُ فِي الْهَبَةِ مَكْرُوهًا تَحْرِيماً عَلَى الرَّاجِعِ أَوْ تَنْزِيهاً، وَإِذَا أَسْقَطَ الْوَاهِبُ

⁴⁰ Imam Syamsuddin Abu Bakr Muhammad As-Sakhrasiy, *Al-Mabshuth*, Beirut-Libanon, Dar al-fikr, hlm. 43.

حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ لَا
يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ.⁴¹

Menurut Imam Hanafi, orang yang menghibahkan hartanya kepada seseorang kemudian menarik kembali pemberiannya setelah penerima hibah itu mengambilnya, maka hukumnya adalah sah, terlebih apabila pemberi hibah itu mengambil kembali harta yang dihibahkannya sebelum adanya *qabdhu* (sebelum diterima oleh penerima hibah), karena pemberian itu tidak sah kecuali setelah diterima oleh penerima hibah.

Hukum menarik kembali harta yang telah dihibahkan itu adalah makruh haram (makruh yang mendekati haram). Jika pemberi hibah telah menjatuhkan haknya untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkannya, kemudian dia kembali maka hal itu sah karena haknya untuk menggugurkan tidak akan jatuh dengan menjatuhkannya.

Imam Hanafi mengatakan bahwa hibah dengan mensyaratkan adanya imbalan itu hukumnya boleh dan sah akad hibahnya, dan imbalan itu sudah biasa adanya bagi seorang pemberi hibah dan yang menerima hibah, jika pemberi hibah sudah menerima imbalan dari penerima hibah, maka boleh keduanya memintanya kembali meskipun penerima hibah sudah menerima hibahnya sebagaimana yang telah diketahui.

Mengenai hal ini, maka harus ada syarat penerimaan secara *fi'ly* yang harus dilakukan penerima hibah sehingga pemberi hibah itu tau bahwa imbalan itu

⁴¹ Abdurrahmân al-Jazirî, *Op. Cit.*, hlm.303.

merupakan wakil dari setiap hibahnya, seakan-akan dia mengatakan: Ambillah harta ini atau milikilah sebagai ganti dari pemberian kamu atau dia mengantinya ketika menerima hadiahnya dan semacamnya. Jika dia tidak menyebutkan hal seperti itu, maka pemberi hibah itu punya hak untuk mengambilnya kembali, dan penerima hibah juga punya hak untuk mengambil kembali imbalan yang telah ia berikan. Dan sebagian ada yang mengatakan tidak perlu adanya penyebutan seperti itu dalam mengganti barang hibah, karena pada lazimnya hal ini sudah biasa dilakukan dan sama-sama tau, ketika memberi imbalan seharga pemberian itu dan sama-sama diketahui, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk mengambilnya kembali.

Mengenai pernyataan dalam mengganti barang hibah/memberi imbalan, disini ada perbedaan, sebagian ada yang mengatakan bahwa dalam akad hibah harus ada pernyataan seperti itu. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa tidak wajib ada pernyataan dalam memberikan imbalan atas hibah itu.

Mengenai hibah yang disertai dengan syarat, seperti pernyataan, “*Rumah ini untukmu, secara raqabi.*” Ijab seperti ini pada hakikatnya adalah pinjaman. Menurut Imam Hanafi, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja sebab Rasulullah saw tidak melarang ‘*umri*⁴² dan membolehkan *raqabi*.⁴³ Dengan demikian hibahnya batal tetapi dipandang sebagai pinjaman.

⁴² ‘Umri adalah pemberian semasa tempoh hidup penerima hibah atau pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. Al-‘umri juga bermaksud suatu pemberian yang bersifat sementara yang merujuk kepada hayat salah seorang sama ada pemberi hibah atau penerima hibah.

⁴³ Raqabi adalah saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal lebih dahulu maka barang menjadi milik penerima. Sebaliknya, jika penerima meninggal lebih dahulu barang kembali pada pemilik.

Sedangkan hibah *'umri*, seperti lafaz “Tanah ini aku berikan (hibahkan) kepada kamu semasa kamu hidup dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku jika aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku telah mati”. Imam Hanafi berpendapat bahwa pengembalian *'umri* setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan masalah *'umri* ini akan adanya pemilikan yang permanen bagi orang yang diberi *'umri*. Dan sesudah orang yang diberi *'umri* itu meninggal, maka *'umri* itu berpindah tangan ke tangan ahli waris, apabila dia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka *'umri* itu diberikan ke baitul mal dan tidak kembali kepada *mu'mir* sedikitpun.⁴⁴

Akan tetapi, ada beberapa perkara yang menghalangi *wahib* dapat menarik hibahnya itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
- b. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.⁴⁵

⁴⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Bandung, Al-Ma'arif, 1997, Cet. 9, hlm. 187.

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 86.

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:⁴⁶

- a. Apabila penerima hibah itu menambahkan dengan barang atau semacamnya di dalamnya. Contohnya seperti menghibahkan tanah tandus datar yang kemudian diolah oleh penerima hibah tersebut menjadi tanah subur maka tidak boleh bagi orang yang memberi hibah itu untuk mengambil kembali pemberiannya dalam hal seperti ini meskipun tanah itu telah kembali seperti sediakala. Contoh lain, jika ada orang menghadihkan seekor hewan kecil maka kemudian hewan itu telah menjadi besar atau menghadihkan seorang yang bodoh kemudian menjadi orang yang berilmu atau sebuah kain kemudian dijadikan pakaian atau telah dijahit. Dan ketika menghadihkan tanah kemudian tanah itu ditanami dengan pepohonan, maka jika tanaman itu menambahkan nilai tanah sepenuhnya maka tidak boleh bagi pemberi hibah untuk menarik kembali pemberiannya itu secara sepenuhnya, kemudian apabila penerima hibah membongkar bangunan atau mencabut tanaman pohon yang ada diatas tanah hibah tersebut, maka boleh pemberi hibah itu mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya ketika keadaannya seperti itu, karena penambahan tadi bukan termasuk dalam barang yang aslinya, seperti halnya dalam gemuk dan kurusnya hewan. Apabila dia memberikan barang yang diperkirakan nilainya 10, kemudian harganya naik, maka dengan naiknya harga itu tidak bisa ditarik kembali, dan

⁴⁶ Abdurrahmân al-Jazirî, *Op. Cit.*, hlm.304.

ketika penerima hibah telah memindahkan harta hibahnya dari satu tempat ke tempat lain, kemudian harganya naik, maka tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali harta tersebut karena naiknya harga disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak disangka dan diyakininya. Tetapi, sebagian yang lain ada yang mengatakan bisa ditarik kembali. Apabila penambahannya itu terpisah, maka tidak dilarang untuk menarik kembali barang aslinya, apabila menghadiahkan seekor sapi kemudian dia beranak maka ada hak untuk mengambil hibah itu pada sapinya bukan pada anak sapinya. Akan tetapi, anak sapi itu pasti membutuhkan susu dari induknya. Mengenai hal ini, sebagian berpendapat bahwa induk sapi itu boleh ditarik kembali, sedangkan anak sapinya adalah hak penerima hibah itu. Sebagaimana penambahan terpisahnya buah. Misalnya, seseorang menghadiahkan sebuah kebun kemudian kebun itu berbuah, maka dia punya hak untuk mengambil pemberian kebunnya, sedangkan buahnya adalah hak penerima hadiah.

- b. Wafatnya salah satu dari dua pihak yang berakad setelah adanya penerimaan, maka apabila ada seseorang yang memberikan rumahnya kepada saudaranya, kemudian penerima hadiahnya wafat, maka tidak ada hak bagi pemberi hibah itu untuk mengambilnya kembali. Begitu juga ketika pemberi hibah wafat, maka tidak ada hak bagi ahli warisnya untuk mengambilnya.
- c. Adanya pengganti/imbalan. Apabila seseorang memberikan rumahnya dengan syarat penerima hibah itu memberikannya imbalan, maka

hukumnya sah ketika penghibah itu mengambilnya kembali. Dan ketika penghibah itu hendak menghibahkan hartanya, maka harta itu disyaratkan merupakan milik si-penghibah sepenuhnya dalam perspektif apapun. Sehingga apabila penghibah itu memiliki keinginan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya, maka hal itu bisa dilakukan dalam bentuk yang lebih khusus. Contohnya ialah ketika ada seseorang memberikan domba kemudian domba itu disembelih, maka jadilah daging, maka ketika ia hendak mengambilnya berupa daging, maka hal ini juga miliknya tapi tidak secara sepenuhnya.

- d. Suami istri. Ketika seorang suami menghibahkan sesuatu kepada istrinya, maka tidak boleh bagi suami mengambilnya kembali. Tetapi, apabila dia memberikannya sebelum mereka menikah, maka dia boleh mengambil kembali harta yang telah dihibahkan kepada istrinya.
- e. Kerabat, meskipun menghibahkan kepada orang yang disayangi, baik itu berupa dzimmi maupun sewaan, maka tidak sah untuk mengambil kembali hibahnya tersebut. Maka apabila ia menghibahkan harta untuk bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya atau kepada kerabat yang lain yang masih senasab dengannya, maka hak untuk mengambil kembali harta yang sudah dihibahkan tersebut telah hilang. Tapi kalau diberikan kepada orang yang menyusui atau kepada saudara dari perkawinan campuran, maka hak untuk mengambilnya kembali diperbolehkan.

- f. Rusaknya barang yang dihibahkan. Apabila penerima hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan kepadanya telah rusak, maka pernyataannya itu benar tanpa harus bersumpah.

